

**ANALISIS KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI
TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA PERDATA**

(Studi Kasus Nomor Perkara; 1354/Pdt.G/2017/PA.Sda)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur



Oleh :

I GEDE NUR DADIA
NPM. 1471015011

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**ANALISIS KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI
TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA PERDATA
(Studi Kasus Nomor Perkara; 1354/Pdt.G/2017/PA.Sda)**

Disusun Oleh :

I GEDE NUR DADIA
NPM. 1471015011

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi tanggal 21 Februari 2017

**Menyetujui,
PEMBIMBING**

Hariyo Sulistiyantoro, SH. MM
NIP. 19620625 199103 1 001

**Menyetujui,
DEKAN**

Dr. H. Sutrisno, SH., MHum
NIP. 19601212 198803 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**ANALISIS KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI
TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA PERDATA
(Studi Kasus Nomor Perkara; 1354/Pdt.G/2017/PA.Sda)**

Disusun Oleh :

I GEDE NUR DADIA
NPM. 1471015011

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi tanggal 21 Februari 2017

**Menyetujui,
PEMBIMBING**

Hariyo Sulistiyantoro, SH. MM
NIP. 19620625 199103 1 001

**Menyetujui,
DEKAN**

Dr. H. Sutrisno, SH., MHum
NIP. 19601212 198803 1 001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

**ANALISIS KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI
TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA PERDATA
(Studi Kasus Nomor Perkara; 1354/Pdt.G/2017/PA.Sda)**

Oleh :

I GEDE NUR DADIA
NPM. 1471015011


**Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Pada Tanggal 28 Mei 2018

PEMBIMBING


TIM PENGUJI

1.


Hariyo Sulistivantoro, SH. MM
NIP. 19620625 199103 1 001


Mas Anienda Tien F. SH.,MH
NPT. 3 7709 07 0223

2.


Eko Wahyudi, SH., MH
NPT. 3 7808 07 0222

3.


Hariyo Sulistivantoro, SH. MM
NIP. 19620625 199103 1 001

**Mengetahui,
DEKAN**


Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : I GEDE NUR DADIA
Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya / 09 Januari 1995
NPM : 1471015011
Kosentrasi : Perdata
Alamat : Dukuh Setro 4a No. 33 Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul : “**Analisis Kedudukan Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Nomor Perkara; 1354/Pdt.G/2017/PA.Sda)**” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,
Pembimbing



Hariyo Sulistiyantoro, SH. MM
NIP. 19620625 199103 1 001

Surabaya,

Penulis



I Gede Nur Dadia
NPM. 1471015011

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Dengan mengambil judul “**Analisis Kedudukan Keterangan Saksi *Terstimonium De Auditu* dalam Perkara Perdata**” Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian skripsi yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur. Yang dimaksud sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan baik teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan, sangat diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu hukum yang telah penulis pelajari selama ini di Fakultas Hukum “Veteran” Jawa Timur.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan dan dorongan oleh beberapa pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah mencurahkan Kasih dan Sayang-Nya yang tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
3. Ibu Mas Anienda Tien F. SH. MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.

4. Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
5. Dra. Endang Iryanti, MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
6. Bapak Fauzul Aliwarman, SHI, M.Hum. Selaku koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
7. Yang terhormat bapak Hariyo Sulistiyantoro, SH. MM. Sebagai pembimbing penulis yang telah membantu dan mengarahkan untuk membuat skripsi ini sampai selesai.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
9. Para Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
10. Bapak Dr. Mohammad Jumhari, SH. MH. selaku Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo.
11. Yang terhormat Bapak Drs. H. Mubarak, MH selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dan juga Sebagai narasumber penulis yang telah membantu dan mengarahkan penulisan skripsi ini sampai selesai.
12. Bapak Zainal Abidin , SH., MH, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Sidoarjo.
13. Yang terhormat Bapak Heru Santoso SHI Sebagai pembimbing penulis yang telah membantu dan mengarahkan penelitian di Pengadilan Agama Sidoarjo untuk penulisan skripsi ini sampai selesai.

14. Kepada bapak Nyoman Guntur dan ibu Witriyaningsih selaku orang tua yang selalu sabar dalam memberikan dukungan dan doa kepada penulis baik dalam proses maupun hasil.
15. Serta adik-adik penulis, diantaranya adik Ni Kadek Yunita Ratna Sari juga adik Komang Raka Antar Nusa serta adik Ni Ketut Tasya Amalia Gachita yang tiada henti memberikan dukungan, doa, dan hiburan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Terima kasih kepada keluarga besar PKC79a dan juga segenap keluarga anak kelas sore yang sudah mendukung dan mendoakan penulis disetiap proses dalam penulisan skripsi ini.
17. Nur Nimas Nandayu, S.AB yang telah memberikan saran dan kritik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
18. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu penulis dengan memberikan semangat untuk membuat skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, 5 Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN REVISI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAKSI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata	7
1.5.1. Pengertian Hukum Acara Perdata	8
1.5.2. Sumber Hukum Acara Perdata.....	11
1.5.3. Asas Hukum Acara Perdata	15
1.6. Hukum Pembuktian Dalam Pemeriksaan Perkara	23
1.6.1. Pengertian Pembuktian	24
1.6.2. Prinsip Umum Pembuktian	28
1.6.3. Tujuan Pembuktian	41
1.6.4. Asas Pembuktian	41

1.6.5. Sistem Pembuktian	44
1.6.6. Beban Pembuktian	46
1.6.7. Alat Bukti	50
1.7. Pembuktian dengan <i>Testimonium De Auditu</i> dalam Hukum Positif	59
1.7.1. Pengertian <i>Testimonium De Auditu</i>	60
1.7.2. Kekuatan <i>Testimonium De Auditu</i>	61
1.8. Metode Penelitian	71
1.8.1. Jenis Penelitian	71
1.8.2. Metode Pendekatan	72
1.8.3. Sumber Data	72
1.8.4. Metode Pengumpulan Data	74
1.8.5. Metode Analisis Data	75
1.8.6. Lokasi Penelitian	75
1.8.7. Waktu Penelitian	75
1.8.8. Sistematika Penelitian	75
BAB II DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERIMA	
KETERANGAN SAKSI <i>TESTIMONIUM DE AUDITU</i> SEBAGAI ALAT	
BUKTI	78
2.1. Disposisi Kasus No. 1354/Pdt.G/2017/PA.Sda	78
2.2. Alasan Yuridis Hakim Mempertimbangkan Keterangan Saksi	
<i>Testimonium De Auditu</i>	87
BAB III KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI <i>TESTIMONIUM</i>	
<i>DE AUDITU</i> SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM	
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO	90
BAB IV PENUTUP	93
4.1. Kesimpulan.....	93

4.2. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Proposal/Skripsi
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Proposal/Skripsi
- Lampiran 3 : Berkas Salinan Putusan
- Lampiran 4 : Berkas Kuisisioner
- Lampiran 5 : Lembar Revisi Penguji 1
- Lampiran 6 : Lembar Revisi Penguji 2
- Lampiran 7 : Lembar Revisi Penguji 3

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : I Gede Nur Dadia
NPM : 1471015011
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 9 Januari 1995
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**ANALISIS KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI
TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA PERDATA
(Studi Kasus Nomor Perkara; 1354/Pdt.G/2017/PA.Sda)**

ABSTRAKSI

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum. Dalam menyelesaikan suatu perkara perdata di pengadilan, pembuktian merupakan tahap yang spesifik dan menentukan, Penerapan mengenai *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Sidoarjo sangat dibutuhkan karena pada biasanya permasalahan-permasalahan seperti pertengkaran atau perselisihan yang ada di dalam urusan-urusan rumah tangga tidak selalu terungkap keluar, keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat diterima oleh majelis hakim untuk perkara-perkara perdata tertentu dengan pertimbangan-pertimbangan majelis yang sangat selektif.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1) keterangan saksi *testimonium de auditu* dengan alat bukti lainnya ada kesesuaian maka bisa diterima oleh majelis hakim (2) Pada perkara perdata tertentu di Pengadilan Agama Sidoarjo keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat diterima.

Penulis menyarankan bahwa pemerintah selaku pihak yang memiliki otoritas dalam pembuatan, pembaharuan dan penyusunan perundang-undangan, diharapkan dapat segera membuat peraturan-peraturan mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan dan menerima keterangan saksi *testimonium de auditu* yang sebelumnya terkesan *absurd* dan kepada majelis hakim untuk lebih selektif lagi dalam mempertimbangkan keterangan saksi *testimonium de auditu* dan harus dilandasi undang-undang yang berlaku. Sehingga hak-hak para pihak yang bersengketa bisa terpenuhi.

Kata kunci: *Alat Bukti, Keterangan Saksi, Testimonium De Audit.*